

## Rakor Kelompok Kerja PKP Perkuat Sinergi dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Senin, 22/07/2024

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di lantai 5, Ruang Mandava V, Hotel Fugo Samarinda, Senin (15/7).

**SAMARINDA** – Kegiatan guna mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kementerian PUPR dan implementasi pelaksanaan pendampingan program dan kegiatan dokumentasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mahulu, yang difasilitasi Bappeda Mahulu dengan agenda audiensi kepala daerah.

Bonifasius menyampaikan, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda 2023 tertanggal 18 Desember 2023, Kabupaten Mahulu berhasil menyelesaikan *Milestone 3* (M<sup>3</sup>) dan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan implementasi SSK *Milestone 4* (M<sup>4</sup>).

“Implementasi M<sup>4</sup> merupakan langkah penting dalam menjalankan layanan sanitasi multi aspek yang diperluas secara berkelanjutan, meliputi pengembangan, pengelolaan model layanan sanitasi, pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan, serta peningkatan akses dan *best practice* model layanan sanitasi,” jelasnya. Beberapa aspek meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, pemantauan pelaksanaan kegiatan APBD dan non-APBD, serta perbaikan dan evaluasi model layanan.

Berdasarkan hal itu, ada empat yang diharapkan Bupati Mahulu dari Rakor Pokja PKP tersebut. Pertama terkait penguatan sinergi dan kerja sama. “Memperkuat sinergi dan kerja sama antara semua pihak terkait. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah,

OPD, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan dalam pengembangan layanan sanitasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Kedua, lanjut Bupati, diharapkan melalui rapat tersebut dapat memantapkan strategi dan rencana aksi yang lebih efektif dan efisien. “Setiap program dan kegiatan harus direncanakan dengan matang dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal,” sambungnya.

Ketiga, Bupati mendorong seluruh peserta rapat untuk menunjukkan komitmen dan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan. “Komitmen ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program,” tegas Bupati.

Bupati juga mengharapkan rapat ini menjadi ajang berbagi pembelajaran, inovasi dalam pengembangan layanan sanitasi, dan pengalaman serta *best practice* yang diperoleh harus dijadikan referensi dan inspirasi bagi pengembangan layanan sanitasi di masa depan, baik untuk Kabupaten Mahulu.

“Bisa memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Mari kita bekerja bersama dengan semangat dan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan ini,” harap Bonifasius.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan dukungan komitmen dalam pengembangan dan pengelolaan layanan sanitasi berkelanjutan 2024 oleh Bupati Mahulu. **(Prokopim/dra)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Rakor Kelompok Kerja PKP Perkuat Sinergi dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait, 22/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Permendagri 87/2022), sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
2. Dalam Pasal 3 Permendagri 87/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Gubernur berwenang melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 melalui program PPSP di provinsi.
  - (2) Bupati/wali kota berwenang melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui program PPSP di kabupaten/kota.

3. Dalam Pasal 16 Permendagri 87/2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama untuk mendukung percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan:
    - a. pemerintah daerah lainnya;
    - b. pihak ketiga; dan
    - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
  - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.